

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pelaksanaan hukum pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah akan sangat tergantung persiapan pemerintahan daerah dalam menata atau menyusun sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1), Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem pemerintahan inilah pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau provinsi-provinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan aktifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan

---

<sup>1</sup> Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-3, h.3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.<sup>2</sup>

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan pusat dan daerah.<sup>3</sup>

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 131

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, (Artikel – Th. I – No. 4 – Juni 2002), h.1

<sup>4</sup> Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No.1, 2013, h.4

<sup>5</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.<sup>6</sup> Sedangkan Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah-daerah, artinya pemberian kewenangan kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak bisa dihindari.<sup>7</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah dengan kebijakan desentralisasi juga terdapat permasalahan yaitu ada pihak mendukung dan ada juga pihak yang menganggap kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah sebagai ancaman.<sup>8</sup>

Pembentukan daerah otonom pada dasarnya memberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dimana terdapat tiga pola daerah otonom diantaranya yaitu Provinsi, Kabupaten dan Kota.<sup>9</sup>

Meskipun pemerintah daerah ada kebebasan dalam mengurus wilayahnya akan tetapi ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah terutama dalam hal politik luar negeri, pertahanan,

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, Chirstine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.4

<sup>7</sup> Syaukani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 21

<sup>8</sup> Abu Samah, Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: 2016), h.2

<sup>9</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanan, yustisi (peradilan), moneter dan fiskal, serta agama yang merupakan kewenangan daripada pemerintahan pusat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, telah membuka dan memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan dan menjadikan hak asal usul dan adat istiadat desa sebagai salah satu sendi nilai bagi pemerintahan desa.

Kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa garis kebijakan baru dalam tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang memberi ruang begitu besar bagi terlaksananya otonomi bagi daerah dalam menata dan mengelola rumah tangganya sendiri, dalam arti kedudukan desa setara dan karenanya harus diperlakukan sama dengan Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Karena desa merupakan bagian daripada pemerintahan daerah maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.

Dalam hukum pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>12</sup>

Pemerintah desa mempunyai kewenangan dan kebijakan yang sangat luas untuk mengatur wilayahnya yang ditentukan oleh Kepala Desa dan atas pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa yang juga pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan serta pengelolaan

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1

<sup>11</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2

<sup>12</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber pendapatan desa yang berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>13</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam suatu desa. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai macam bentuk kegiatan tidak boleh lagi menjadi sekedar slogan.<sup>14</sup> Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan suatu usaha diantaranya dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi serta dengan melaksanakan program Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan, Anggaran Kementrian/Lembaga dan APBD.

Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>14</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013), Cet. Ke-I, h. 149

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendukung penurunan angka *stunting*.<sup>15</sup> Ini adalah program arahan langsung dari Presiden yang dilaksanakan untuk seluruh desa di Indonesia.

Felix Lengkong dari Universitas Atmajaya, Jakarta, merespon positif program Pemerintah melalui sistem proyek Padat Karya. “Proyek Padat Karya mengurangi rasa frustrasi masyarakat sehingga tidak bereaksi negatif terhadap pemerintah. Proyek Padat Karya adalah program menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Proyek Padat Karya lebih memberdayakan masyarakat karena yang dikasih adalah kailnya, bukan ikannya, “ujar Felix Lengkong di Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya kepada *Staging-Point.com*, Selasa (12/12/2017). Felix Lengkong menambahkan bahwa proyek Padat Karya memberi manfaat jangka panjang karena infrastruktur mendukung lalu-lintas sosial-ekonomi Rakyat.<sup>16</sup>

Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) ini sejalan dengan tujuan pengaturan desa yaitu memajukan perekonomian Desa serta

<sup>15</sup>Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2018, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai*, h.1

<sup>16</sup><http://www.staging.point.com/read/2017/12/16/12059/Dana.Desa.Untuk.Proyek.Padat.Karya.Tahun.2018>, diakses pada tanggal 23 Juni 2019 Pukul 19.24 WIB



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 (empat) Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 18 Desember 2017 lalu memandatkan dalam Diktum KESATU angka 6 bahwa Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.<sup>17</sup>

Dalam SKB-4 Menteri tersebut disepakati bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan :<sup>18</sup>

- a. penguatan pendamping profesional untuk :
  1. mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
  2. berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan;
- b. pemusatan kembali (refocusing) penggunaan dana desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan

<sup>17</sup> Lihat Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>18</sup> *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. kebutuhan dan prioritas desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
- c. fasilitasi penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan Desa, di mana paling sedikit 30% wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa;
- d. upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana desa; dan
- e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari dana desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil tempat dimana peneliti melakukan penelitian, program Padat Karya Tunai di Desa ini sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya peneliti melihat adanya prosedur yang tidak berjalan dengan semestinya. Seharusnya dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai ini melibatkan pekerja dalam jumlah yang banyak yang termasuk dalam sasaran program ini dan dengan pemberian upah harian atau mingguan. Namun di tempat peneliti melakukan penelitian prosedur itu tidak diindahkan oleh pemerintah kepenghuluan.

Salah satunya terjadi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil RT 001/RW 001, dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai di Desa

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk penimbunan lapangan futsal diketahui yang bekerja hanya sedikit serta pekerja tidak tepat sasaran dan juga menggunakan sistem upah borongan.

Oleh karena itu, sehubungan dengan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait berbagai hal yang berkenaan dengan judul. **“PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA EMPAT MENTERI TENTANG PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)**

#### B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada pelaksanaan program Padat Karya Tunai serta faktor penghambat atau kendala yang dihadapi pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja faktor penghambat dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
  1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
  2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai.
- b. Manfaat Penelitian
  1. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar sarjana hukum (S1 / Strata Satu) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ataupun sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan dapat membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup> Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah hukum sosiologis (Yuridis Sosiologis), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui Observasi (Pengamatan), maupun wawancara.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan penegakannya di lapangan.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa atau yang disebut Penghulu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kepenghuluan serta masyarakat kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil (Pekerja Program Padat Karya Tunai di Desa)

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat desa melalui program Padat Karya Tunai di Desa di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>20</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel kepala desa/penghulu, Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan metode *Purposive Sampling* serta masyarakat yang menjadi pekerja program Padat Karya Tunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dengan metode *Total Sampling*.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). h. 98

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL 1.1**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penghulu	1	1	100%
2	Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)	1	1	100%
3	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1	1	100%
4	Pekerja Padat Karya Tunai di Desa	7	7	100%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>21</sup> baik dengan metode pengamatan (Observasi) ataupun wawancara (*Interview*) dengan Kepala desa/penghulu, Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat yang menjadi pekerja program Padat Karya Tunai di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil.

<sup>21</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-7, h. 30

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Disini peneliti mengambil data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perangkat Kepenghuluan, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/217 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). h.106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatann langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atas diagnosis.<sup>23</sup>
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden<sup>24</sup> yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada pemerintah kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dan masyarakat setempat.

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1, h.131

<sup>24</sup> Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabet, 2014), Cet. Ke-2, h. 127

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, maka penulis menjelaskan data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif.

## 8. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian dengan bentuk data berupa kalimat, atau narasi dari subjek/responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>25</sup>

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

**Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, *Op.Cit*, h.14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum lokasi penelitian yaitu keadaan geografis, keadaan penduduk, pendidikan masyarakat, sarana pendidikan, mata pencaharian, sarana kesehatan, suku dan agama.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori otonomi daerah, otonomi desa, sistem pemerintahan desa, keuangan desa, program Padat Karya Tunai di Desa dan peraturan perundang-undangan tentang desa.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
2. Faktor penghambat dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRA**

UIN SUSKA RIAU